



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan daerah dalam penataan Perangkat Daerah secara berkelanjutan, perlu adanya penilaian mandiri kematangan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.
7. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.
8. Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah adalah salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah yang merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah;
- b. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah; dan
- c. pelaksanaan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah.

BAB III
PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang didasarkan pada data dan informasi.
- (2) Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali untuk menilai kematangan pada periode 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dokumen kebijakan (Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati);
 - b. dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan lain sebagainya); atau
 - c. data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara.

Pasal 4

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi variabel:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. penjaminan mutu layanan Perangkat Daerah;
 - d. standar operasional prosedur pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas Perangkat Daerah;
 - g. manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur;
 - h. manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur;
 - i. pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan aparatur;
 - j. pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah; dan
 - k. budaya organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Indikator tingkat kematangan setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menentukan tingkat dan skor sebagai berikut:

- a. tingkat I diberi skor 1;
- b. tingkat II diberi skor 2;
- c. tingkat III diberi skor 3;
- d. tingkat IV diberi skor 4; dan
- e. tingkat V diberi skor 5.

Pasal 6

Hasil penjumlahan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjukkan nilai yang menentukan Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. tingkat kematangan sangat rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. tingkat kematangan rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1- 28;

- c. tingkat kematangan sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1- 37;
- d. tingkat kematangan tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46; dan
- e. tingkat kematangan sangat tinggi, jika nilai yang diperoleh 46,1-55.

Pasal 7

Nilai rata-rata dari seluruh nilai kematangan individu Perangkat Daerah menunjukkan nilai kematangan perangkat daerah yang menentukan tingkat kematangan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. tingkat kematangan sangat rendah, jika nilai yang diperoleh antara 10-19;
- b. tingkat kematangan rendah, jika nilai yang diperoleh antara 19,1- 28;
- c. tingkat kematangan sedang, jika nilai yang diperoleh antara 28,1- 37;
- d. tingkat kematangan tinggi, jika nilai yang diperoleh antara 37,1-46; dan
- e. tingkat kematangan sangat tinggi, jika nilai yang diperoleh 46,1-55.

BAB IV

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana Penilaian Mandiri kematangan perangkat Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
 - e. Unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang bidang organisasi pada Sekretariat Daerah;
- (2) Tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah meliputi perumusan data dukung penilaian, pengumpulan data, verifikasi, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah.

Pasal 10

Tim Pelaksana dan Sekretariat Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI
KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun.
- (2) Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 12

- (1) Alur Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah merumuskan kuesioner dan data dukung Penilaian Perangkat Daerah;
 - b. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah menyiapkan kuesioner untuk diunggah pada aplikasi oleh Admin;
 - c. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah memberitahukan tata cara pengisian data pada aplikasi kepada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui aplikasi sesuai dengan kondisi pada Perangkat Daerah, serta mengunggah data dukung pada aplikasi;
 - e. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah;
 - f. Perangkat Daerah mencetak kuesioner yang telah diverifikasi untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah; dan
 - g. tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah.
- (2) Bagan alur tim pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah hanya dapat meningkat dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.
- (2) Tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) variabel masih ada yang berada pada tingkat I.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 10



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
 PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN SETIAP VARIABEL
 PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

No	Variabel	Tingkat Kematangan	Indikator
1	2	3	4
I	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat I	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja/Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.
		Tingkat II	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (<i>outcome</i>) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.
		Tingkat III	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (<i>outcome</i>) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (<i>outcome</i>).
		Tingkat IV	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan lain.
		Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
II	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat I	Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.
		Tingkat II	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan.
		Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.

No	Variabel	Tingkat Kematangan	Indikator
1	2	3	4
		Tingkat IV	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.
		Tingkat V	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
III	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat I	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.
		Tingkat II	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan.
		Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.
		Tingkat IV	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
		Tingkat V	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
IV	Standard Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat I	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
		Tingkat III	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SOP.
		Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.

No	Variabel	Tingkat Kematangan	Indikator
1	2	3	4
		Tingkat V	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
V	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat I	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat II	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.
		Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
		Tingkat IV	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.
		Tingkat V	Hasil (<i>outcome</i>) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.
VI	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	Tingkat I	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.
		Tingkat II	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.
		Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.
		Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
VII	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	Tingkat I	Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.

No	Variabel	Tingkat Kematangan	Indikator
1	2	3	4
	Yang Terukur	Tingkat II	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.
		Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses uji coba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
		Tingkat IV	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standard input sumber daya, SOP, dan prosedur penjaminan mutu produk.
		Tingkat V	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
VIII	Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat I	Belum ada manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis risiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.
		Tingkat III	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi.
		Tingkat IV	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko untuk seluruh tugas pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas serta semua risiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
IX	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat I	Belum ada target/rencana kinerja Perangkat Daerah yang terukur.
		Tingkat II	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.
		Tingkat III	Sudah ada target kinerja Perangkat Daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.

No	Variabel	Tingkat Kematangan	Indikator
1	2	3	4
		Tingkat IV	Target kinerja Perangkat Daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
		Tingkat V	Pencapaian target kinerja Perangkat Daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
X	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat I	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
		Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
		Tingkat III	Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu, maupun metodenya.
		Tingkat IV	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat V	Perangkat Daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
XI	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat I	Belum ada budaya organisasi pada Perangkat Daerah.
		Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat III	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
		Tingkat IV	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
		Tingkat V	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.












BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN
 PERANGKAT DAERAH

BAGAN ALUR PENILAIAN MANDIRI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Keluaran
		Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah	Administrator Aplikasi (Admin)	Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merumuskan kuesioner dan data dukung Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah				Peraturan terkait dengan 11 (sebelas) variabel	3 Hari	Kuesioner Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah
2	Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah menyiapkan kuesioner dan diunggah pada aplikasi oleh Admin				Kuesioner	1 Hari	Kuesioner yang telah diunggah pada aplikasi
3	Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah memberitahukan tata cara pengisian data pada aplikasi kepada Perangkat Daerah				1. Surat pemberitahuan 2. Daftar Perangkat Daerah	1 Hari	Ceklist daftar pemberitahuan kepada Perangkat Daerah
4	Perangkat Daerah menyiapkan data dukung dan mengisi kuesioner melalui aplikasi sesuai dengan kondisi pada Perangkat Daerah, serta mengunggah data dukung pada aplikasi				1. Username 2. Dokumen data dukung	5 Hari	Perkembangan capaian data yang telah diunggah di aplikasi oleh Perangkat Daerah
5	Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah				1. Daftar Perangkat Daerah 2. Ceklist data dukung 3. Peraturan peraturan terkait	3 Hari	Ceklist daftar Perangkat Daerah yang telah diverifikasi datanya sesuai dengan peraturan peraturan terkait
6	Perangkat Daerah mencetak kuesioner yang telah diverifikasi untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah				Kuesioner yang telah diverifikasi	1 Hari	1. Dokumen kuesioner yang telah ditandatangani oleh Perangkat Daerah 2. Data dukung yang telah diunggah pada aplikasi. 3. Tanda terima
7	Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah menyusun Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah				1. Nilai dan tingkat Kematangan Individu Perangkat Daerah 2. Nilai dan tingkat Kematangan Perangkat Daerah	5 hari	Laporan Kegiatan Penilaian Mandiri Kematangan Perangkat Daerah

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN